



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 240/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Ny.Nurul Hajar Nuzulia, bertempat tinggal di jalan Candi Prambanan Utara I Kav 1142 B, Rt.07/Rw.011 Kalipancur, Ngalian, Kota Semarang. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada DENNY SETYAWAN, S.H., M.H., & Rekan Advokat pada kantor Advokat Denny Setyawan, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Semarang, Jl. Menteri Supeno No.2B lantai 3 Kel. Mugas, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PELAWAN ;

Lawan:

- 1 KETUA KSP MAJU MAKMUR SEJAHTERA SEMARANG, beralamat Di jalan Ketileng Raya No.38 B Kota Semarang (Yang dahulunya di jalan Fatmawati No. 29 Kota Semarang). Dalam perkara ini memberi Kuasa Khusus kepada Tegoeh Waloeja, NIK 3374072009690003, tempat tanggal lahir Kendal, 20 September 1969, alamat Jl. Ngesrep Barat I RT 05 RW.06, Banyumanik, Semarang, jabatan Manager KSP Maju Makmur Sejahtera berdasarkan surat kuasa tanggal 14 April 2020 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERLAWAN PENYITA ;
- 2 Tn. ALEXSANDER ALIF NU'MAN, bertempat tinggal di jalan Srikaton Selatan No. 28 Rt.06 Rw.07 Kel. Purwoyoso, Semarang Barat, Kota Semarang. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada ANTONI YUDHA TIMOR, SH, MUCHAMMAD CHOIRIHI, SH, GHUFRON, SH, ERNAWATI, SH, Para Advokat yang berkantor di LAW OFFICES ANTONI YUDHA TIMOR, SH & PARTNERS, Jl.Gajah Raya no.90 kav.1, Siwalan, Gayamsari, Kota Semarang. Jl. Taman Daan Mogot 2 No.1 Tanjung Duren Utara 11470, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor: 25/LO/Pdt.Bth/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERLAWAN TERSITA ;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 04 Juni 2020 Nomor 240/PDT/2020/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN Smg tanggal 2 Maret 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum didalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2019 register Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN Smg, dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN Smg tanggal 2 Maret 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Terlawan Penyita (Terbantah I);

DALAM PROVISI.

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan (Pembantah);

DALAM POKOK PERKARA;

Menyatakan Pelawan (Pembantah) adalah Pelawan (Pembantah) yang tidak benar;

Menolak bantahan Pelawan (Pembantah) seluruhnya;

Menghukum Pelawan (Pembantah) untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang diucapkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan dihadiri para pihak, yakni oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan Penyita dan Kuasa Terlawan Tersita;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN Smg tanggal 2 Maret 2020 tersebut Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan, mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Maret 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN Smg juncto Nomor 29/Pdt.U/2020/PN Smg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 522/Pdt.Bath/2019/PN Smg juncto Nomor 29/Pdt.U/2020/PN Smg, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 7 April 2020 dan pada tanggal 9 April 2020, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan mengajukan Memori banding tanggal, 24 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding dengan *Re/aas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN Smg juncto Nomor 29/Pdt.U/2020/PN Smg, masing-masing pada tanggal 7 April 2020 dan pada tanggal 9 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan Penyita mengajukan Kontra Memori banding tanggal 14 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 April 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Pembanding dengan *Re/aas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN Smg juncto Nomor 29/Pdt.U/2020/PN Smg, masing-masing pada tanggal 11 Mei 2020 dan pada tanggal 8 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa baik kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan maupun Terbanding I semula Terlawan Penyita dan Terbanding II semula Terlawan Tersita telah diberitahukan untuk *INZAGE* (mempelajari berkas perkara /memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam perkara ini, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN Smg juncto Nomor 29/Pdt.U/2020/PN Smg, masing-masing pada tanggal 8 April 2020 ,pada tanggal 7 April 2020 serta pada tanggal 9 Aril 2020 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN Smg tanggal 2 Maret 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal, 24 Maret 2020 tersebut Pembanding semula Pelawan telah mengajukan keberatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN Smg tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Pelawan adalah pemilik sah obyek sengketa yang didapat dari jual beli yang sudah dituangkan dalam akta pengikatan jual beli nomor 05/2018 tanggal 30 April 2018 yang sudah dibayar lunas kepada Terbanding II semula Terlawan Tersita;

Bahwa obyek sengketa bukan merupakan hak tanggungan dalam perkara antara Terbanding I semula Terlawan Penyita dengan Terbanding II semula Terlawan Tersita hingga karenanya sita yang dilakukan dalam perkara tersebut tidak memiliki hak *eksekutorial*;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi menerima banding dari Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN, menyatakan Pembanding sebagai Pelawan yang benar, Pembanding sebagai Pemilik obyek sengketa, memerintahkan untuk mengangkat sita *eksekutorial...dst*;

Menimbang, bahwa atas memory banding tersebut diatas Terbanding I semula Terlawan Penyita telah menagajukan kontra memori banding tanggal 14 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam kontra memori banding Terbanding I semula semula Terlawan Penyita menyatakan yang pada intinya berisi, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya mohon agar pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN Smg tanggal 2 Maret 2020 beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut, dan memori banding dari Pembanding, maupun kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan Penyita, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa alat bukti surat yang Pembanding yang bertanda P-2 yaitu berupa Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) atas obyek sengketa, bahwa PJB tersebut dibuat tanggal 30 April 2018 sedangkan berdasarkan alat bukti surat Terbanding I semula Terlawan Penyita yang bertanda TI-3 dan TI-4 yang berupa Grose akta dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466/Pdt.G/2017 bahwa ternyata obyek sengketa sudah dijamin dan disidangkan perkaranya pada tahun 2017, maka dengan demikian bahwa PJB tersebut dibuat pada saat perkaranya sudah disidangkan, hingga karenanya Majelis tingkat banding berpendapat bahwa PJB tersebut dibuat setelah ada sengketa terhadap obyek sengketa, hingga karenanya Majelis tingkat banding menolak alasan banding dari Pembanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, dan karenanya pula pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding, hingga karenanya Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN Smg, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN Smg tanggal 2 Maret 2020 dikuatkan, maka berdasarkan pasal 181,183.HIR, pihak Pembanding semula Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 6 s/d 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 522/Pdt.Bth/2019/PN Smg tanggal 2 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal. 7 Juli 2020 oleh Kami: Bambang Utomo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alfred Pangala Batara Randa, S.H. dan Budi Setiyono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 04 Juni 2020 Nomor 240/PDT/2020/PT SMG, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal. 16 Juli 2020 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sutrisno, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Alfred Pangala Batara Randa, S.H.

ttd

S.H.

Budi Setiyono, SH.MH

Hakim Ketua,

ttd

Bambang Utomo,

Panitera Pengganti,

ttd

Sutrisno, S.H.

Biaya-biaya dengan rincian;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 10.000,-
3. Biaya pemberkasan RP. 134.000,-

JUMLAH RP. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)